

**TESIS**

**TINDAKAN REHABILITASI BAGI ANAK YANG  
MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN  
SEKSUAL DALAM TEORI KEPASTIAN HUKUM**



Diajukan Oleh:

**RIKA NUR WIDYA PRAHESTI**

**NIM. 2220215320026**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN**

**2024**

**TINDAKAN REHABILITASI BAGI ANAK YANG  
MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN  
SEKSUAL DALAM TEORI KEPASTIAN HUKUM**

**TESIS**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister  
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan Oleh:

**RIKA NUR WIDYA PRAHESTI**

**NIM. 2220215320026**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN**

**2024**

**Judul Tesis** : **TINDAKAN REHABILITASI BAGI ANAK YANG MELAKUKAN  
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM TEORI  
KEPASTIAN HUKUM**

**Nama** : **RIKA NUR WIDYA PRAHESTI**

**NIM** : **2220215320026**

**Disetujui,  
Komisi Pembimbing**

**Pembimbing**



**Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.**  
**NIP. 19720208199903 1 004**

**Diketahui,**

**Koordinator Program Magister Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.**  
**NIP. 19720208199903 1 004**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. Ahmad Faishal, S.H., M.H.**  
**NIP. 19750615200312 1 001**

**Tanggal Lulus :**

**Tanggal Wisuda :**

**Tesis ini  
Telah Diperiksa dan Disetujui  
Pada Tanggal .....**

**Pembimbing**



**Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.  
NIP. 19720208199903 1 004**

**Disahkan Oleh  
Koordinator Program Magister Hukum**



**Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.  
NIP. 19720208199903 1 004**

**Diketahui Oleh  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 19750615200312 1 001**

Tesis Ini Telah Dipertahankan  
Di Depan  
Sidang Panitia Penguji Tesis  
Pada Tanggal.....

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.  
Sekretaris : Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.  
Anggota : Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.(Pembimbing)

## MOTTO /HALAMAN PERSEMBAHAN

**“Segala hal baik dan membahagiakan akan hadir disaat kita benar-benar yakin bahwa Allah SWT sebaik-baik pengatur di hidup kita”**

- Rika Nur Widya Prahesti, S.H. -

**“Bermimpilah Setinggi Langit, Jika Engkau Jatuh, Engkau Akan Jatuh Diantara Bintang-Bintang”**

- Ir. Soekarno -

هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي ؕ أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ ؕ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ؕ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ

*Hadza Min Fadhli Rabbi, Liyabluwani a Asyкуру Am Akfur Wa Man Syakara  
Fa Innama Yasyкуру Linafsih, Wamang Kafara Fainna Rabbi Ghaniyyung  
Karim*

“Ini Termasuk Karunia dari Tuhan-Ku untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau mengingkari (Nikmat-Nya). Barangsiapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk (kebaikan) dirinya sendiri, dan barangsiapa ingkar maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya Lagi Maha Mulia”

- Al-Qur'an Surah An-Naml : 40 –

### **Teruntuk :**

Kedua Orang Tua saya Iptu. Imam Kambali dan Era Sulastri, S.SiT

Adik saya Bripda M. Naufal Nashir

Seluruh keluarga besar penulis dan seluruh sahabat dan kerabat orang-orang baik yang penulis temui di Kampus Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Semoga penelitian ini menjadi pahala jariyah untuk kita semua.

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rika Nur Widya Prahesti  
NIM : 2220215320026  
Program Studi : Magister Hukum  
Konsentrasi Hukum : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



Rika Nur Widya Prahesti  
NIM. 2220215320026

**PRAHESTI, RIKA NUR WIDYA. 2024. "Tindakan Rehabilitasi Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Teori Kepastian Hukum". Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. 101 halaman.**

## **RINGKASAN**

Kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia sampai saat ini semakin meningkat, kasus kekerasan seksual yang terjadi berupa pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, prostitusi dan beberapa tindak kekerasan lainnya seiring dengan kemajuan teknologi memiliki dampak negatif salah satunya kasus kekerasan seksual. Tindak pidana kekerasan seksual ini dapat terjadi dimana saja dan pada siapa saja baik terjadi pada orang dewasa sampai anak-anak sekalipun bahkan tidak sedikit anak-anak tidak hanya menjadi korban dari tindak pidana itu sendiri tetapi juga anak-anak itu sendiri yang menjadi pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana tidak sepenuhnya bisa bertanggungjawabkan perbuatan kesalahannya dikarenakan anak-anak yang masih belum cakap hukum, masih memerlukan bimbingan dan arahan sebagai anak yang mempunyai hak untuk keberlangsungan hidup sehingga anak dikecualikan dalam pemberian sanksi pidana.

Upaya perlindungan hak anak diatur melalui Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Undang-undang ini mengatur tentang anak yang berhadapan dengan hukum yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Pemidanaan penjara bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual sepertinya perlu ditinjau ulang, mengingat pelaku dari tindak pidana ini dapat mengulang perbuatan yang sama atau setidaknya dilakukan secara berkepanjangan sehingga pelakunya terbiasa melakukan perbuatan ini. Berbagai tindakan perlu dioptimalkan bagi pelaku kekerasan seksual yang pada akhirnya bukan hanya memberikan efek jera namun juga pemahaman bahwa apa yang mereka lakukan adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan bagi korbannya. Berbagai tindakan itu dapat berupa pembinaan, perawatan ataupun pengobatan kepada pelaku tindak pidana (selain pidana penjara) salah satunya melalui upaya rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk dari tindakan yang dapat diberikan dengan tujuan pemulihan dan pengobatan bagi pelaku

kekerasan seksual. Pembinaan bertujuan untuk melakukan rehabilitasi yang sejalan dengan konsep baru tentang fungsi hukuman, yang tidak lagi menitikberatkan pada pengurungan (penjara), melainkan berfokus juga pada upaya untuk memulihkan dan mengintegrasikan pelaku kejahatan.

Terdapat adanya Disharmonisasi dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Pasal 59 A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mana dalam Undang-Undang sistem Peradilan Pidana Anak bahwa anak yang berkonflik dengan Hukum atau disebut anak yang diduga melakukan tindak pidana tidak memiliki hak rehabilitasi karena aturan yang mengatur rehabilitasi hanya diperuntukkan pada anak korban dan anak saksi saja sedangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak jelas mengatur bahwa anak yang berhadapan dengan hukum termasuk didalamnya anak berkonflik dengan hukum atau anak yang diduga melakukan tindak pidana berhak mendapat rehabilitasi. Akibat hukum yang ditimbulkan akibat tidak tertera tindakan rehabilitasi bagi anak pelaku atau anak berkonflik dengan Hukum maka hal ini menimbulkan terdapat adanya ketidakpastian hukum yang mana kepastian hukum ini apabila suatu peraturan dibuat dan diundangkan dengan pasti mengatur secara jelas dan logis kepastian suatu aturan hukum dan hal ini berakibat pula bahwa anak pelaku atau anak berkonflik dengan hukum tidak dapat dikenakan rehabilitasi karena tidak ada aturan hukum yang jelas mengatur didalamnya.

**PRAHESTI, RIKA NUR WIDYA. 2024. “Tindakan Rehabilitasi Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Teori Kepastian Hukum”. Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Prof. Dr. H. Ahamd Syaafi, S.H., M.H. 101 halaman.**

### **ABSTRAK**

**Kata Kunci :** Disharmonisasi Hukum, Anak Pelaku, Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis adanya disharmonisasi hukum terhadap tindakan rehabilitasi bagi anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Case (*Case Approach*).

Menurut Hasil penelitian tesis yang diperoleh bahwa terdapat disharmonisasi hukum pada Pasal 90 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang mana dalam undang-undang ini mengatur bahwa anak yang berhadapan dengan hukum (anak pelaku) berhak mendapatkan perlindungan khusus berupa pemberian rehabilitasi baik fisik, psikis, maupun sosial sedangkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak ada aturan yang mengatur yang jelas dan konkrit didalam undang-undang tersebut perihal pemberian sanksi rehabilitasi bagi anak pelaku hanya ada aturan yang mengatur bahwa rehabilitasi diperuntukkan pada anak korban dan anak saksi saja padahal anak pelaku juga berhak mendapatkan rehabilitasi ini jika ditinjau pada undang-undang Perlindungan Anak. Akibat hukum nya apabila tidak tertera aturan yang mengatur tindakan rehabilitasi dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak maka anak pelaku terkhusus dalam tindak pidana kekerasan seksual maka tidak dapat dikenakan tindakan rehabilitasi bagi anak pelaku tersebut yang mana seharusnya penting untuk mendapatkan rehabilitasi agar pelaku anak ini bisa memperbaiki kesalahannya untuk tidak melakukan pengulangan tindak pidana tersebut (*residive*).

**PRAHESTI, RIKA NUR WIDYA. 2024. "Rehabilitation Measures for Children Who Commit Criminal Acts of Sexual Violence in The Theory of Legal Certainly".** Master Program in Law, Faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Supervisor: **Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.** 101 pages.

## **ABSTRACT**

**Keywords :** *Legal Disharmony, Children of Criminal Offenders, Crime of Sexual Violence*

*The purpose of this thesis research is to identify and analyze any disharmony in the law regarding the penalties for rehabilitative actions against child offenders of sexual violence. The type of research used by the author is normative legal research. The research approach used in this study is the statutory approach, conceptual approach, and case approach.*

*According to the results of the thesis research obtained, there is a disharmony in the law between Article 90 of Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System and Article 59A of Law Number 35 of 2014 amending Law Number 23 of 2002 on Child Protection, which states that in the Child Protection Law, in this law, it regulates that a child who is facing the law (the child offender) has the right to receive special protection in the form of rehabilitative actions. Rehabilitation for physical, psychological, and social aspects is provided under the Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System, but there are no clear and concrete regulations regarding the imposition of rehabilitation sanctions for child offenders in the law. While the law does provide regulations for the rehabilitation of victims and witnesses, it fails to recognize the rights of offenders to receive rehabilitation. As a result, if there is no regulation governing the imposition of rehabilitation sanctions for offenders under the Juvenile Criminal Justice System, especially in cases of sexual violence, offenders cannot be subjected to rehabilitation actions, which are crucial for offenders to correct their mistakes and prevent recidivism.*

## UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillahilahirabilalamiin. Allahumma sholli alaa sayyidina Muhammad atas berkah, limpahan karunia dan rahmat Allah SWT beserta Kekasih-Nya Rasulullah SAW yang telah melancarkan dan memudahkan penulis untuk menyelesaikan perkuliahan ini. Selama proses perkuliahan hingga proses penyusunan penelitian tesis yang penulis jalani tentunya memiliki banyak cerita di kampus tercinta Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ini dari awal menjadi mahasiswa baru hingga diakhir masa perkuliahan selalu ada cerita disetiap harinya.

Alhamdulillah masyaallah tabarakallah banyak sekali penulis dapatkan pengalaman dan pelajaran yang sangat berharga dalam hidup. Di almamater inilah penulis bertemu orang-orang sukses hebat yang luar biasa baik hati banyak memberikan bantuan yang saling melengkapi berkat mereka lah penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik dan tepat waktu. Penyusunan penelitian tesis ini tidak lepas dari doa, dukungan, arahan, petunjuk dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka penulis ucapkan ungkapan rasa terimakasih dan rasa hormat dengan segala kerendahan hati kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian tesis ini yaitu kepada :

1. Yang Terhormat Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Yang Terhormat Kedua orang tua penulis yang penulis cintai yaitu Iptu. Imam Kambali dan Era Sulastri, S.SiT yang telah membesarkan mendidik dan memberikan segala dukungan serta doa tanpa henti baik secara moril maupun materiil hingga penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis ini.
3. Yang Terhormat Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat sekaligus Dosen Pembimbing Akademik dan juga Pembimbing

Tesis penulis yang mana atas arahan dan bimbingan beliau penulis dapat menyelesaikan penelitian Tesis ini dengan baik.

4. Yang Terhormat Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H. selaku Dosen penguji yang telah banyak memberikan masukan-masukan yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;
5. Yang Terhormat Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H. yang penulis hormati selaku Dosen penguji tesis penulis yang telah memberikan banyak masukan dan arahan pada sidang usulan penulisan tesis penulis.
6. Yang Terhormat Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H. yang penulis hormati selaku Dosen penguji pengganti tesis penulis yang telah memberikan banyak masukan dan arahan pada sidang usulan penulisan tesis penulis.
7. Yang Terhormat Dr. Hj. Noor Hafidah S.H., M.H. sebagai dosen yang menjadi sumber inspirasi dan motivasi penulis sedari menempuh Pendidikan di Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Penulis ucapkan terimakasih banyak yang sebesar-besarnya atas ilmu-ilmu, perhatian dan doa beliau, penulis mampu menyelesaikan studi di almamater tercinta ini dengan baik.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat terkhusus seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Pidana yang penulis hormati dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Berkat merekalah penulis mendapatkan ilmu hukum ini dan semoga menjadi berkah serta amal jariyah bagi mereka.
9. Yang penulis sayangi saudara-saudara penulis yang menjadi sumber motivasi penulis yaitu Ervita Wulandari, AMK, Bripda. M. Naufal Nashir, Ahmad Rizaini Mahdi K, S.M. , Iptu. Danny Arrizal Saputra, S.I.K., M.H. Ichwan Nuansyah Putra, S.Kom, Adheria Juniresta, S.H., M.Kn , Budiarti dan Desy Erlinda, S.Kom yang telah memberikan semangat, dukungan dan doa kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis ini.

10. Kepada seluruh keluarga besar Ibunda penulis keluarga H. Karmoedji dan Hj. Siti Rosada Kalimantan Selatan, Keluarga Besar Ayahanda penulis keluarga Miayah dan Moh Sahri Komari yang berdomisili di Kota Malang dan Banyuwangi, Jawa Timur dan Nenek Hj. Mariani serta seluruh keluarga yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu penulis tanpa mengurangi rasa hormat penulis ucapkan terimakasih atas segala doa, dukungan dan kasih sayang yang selalu diberikan kepada penulis selama menyelesaikan penelitian studi di Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat ini.
11. Teruntuk Sahabat terbaik yang penulis sayangi Neny Tri Andari, S.Pd yang sedari kecil hingga sampai saat ini selalu setia menemani, membantu menyemangati, mendoakan, serta menguatkan penulis dalam segala hal hingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan di Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat ini.
12. Yang Terhormat Kaka Tingkat selaku Sahabat penulis yang baik hati Nadya Isnaini Safitri, S.H., M.H. dan Nur Ananda Putri, S.H., M.H. Terimakasih sudah menjadi tempat bertukar pikiran, memberikan bantuan, dukungan, bimbingan serta doa dalam segala hal kepada penulis dari awal perkuliahan hingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan di Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat ini.
13. Yang Terhormat Ibu Hakim Pengadilan Negeri Marabahan Indi Rizka Sahfira, S.H., M.H. terimakasih sudah menjadi sahabat terbaik di Program Magister Hukum yang selalu memberikan dukungan, motivasi, bimbingan dan menyemangati penulis dalam segala keadaan.
14. Yang Terhormat Ibu Kabag Hukum DPRD Kab. Tabalong Ibu Hj. Alfi Rosydati, S.H., M.H. selaku sahabat penulis di Program yang menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan perkuliahan dikampus Magister Hukum ini.
15. Yang penulis sayangi dan banggakan teruntuk Indah Juwita, S.H., M.H. dan Elvira Destianti, S.H., M.H. terimakasih atas segala kebaikan yang luar biasa yang selama pengerjaan tesis ini sudah menjadi *support system* bagi penulis yang tidak pernah bosan untuk memberikan bantuan, bimbingan,

informasi terkait perihal tesis, segala bentuk dukungan, perhatian juga doa untuk penulis agar dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik dan tepat waktu.

16. Yang penulis sayangi dan banggakan teman-teman baik hati yang penulis temui di Program Magister Hukum ini Dinda Saphira, S.H., M.H. , Poetri Zamirah P, S.H., M.H. , Ayoe Adilia Yasynta, S.H., M.H., Trie Efriliawati, S.Tr.Pas, M.H. dan Rizka Rania Fitriana, S.H., M.H. Terimakasih sudah menjadi orang-orang baik dan menyenangkan yang penulis temui di Kampus Magister Hukum yang menjadi *support system* bagi penulis.
17. Yang penulis hormati dan Banggakan seluruh teman-teman Kelas A Program Magister Hukum 2022 Universitas Lambung Mangkurat beserta teman-teman Program Kekhususan Hukum & Sistem Peradilan Pidana terimakasih atas segala kebaikan bantuan dan kerjasama selama ini segala kenangan baik terkenang indah dilubuk hati terdalam semoga silaturahmi A Family selalu terjaga.
18. Sahabat-sahabat penulis Rima Nurliani, S.Psi , Firgineta Salsabilla, S.Psi, M.Psi, Psikolog, Dian Pertiwi Hariati, S.Ked, Kartika Puteri Rohandani, S.H. , A'laa Fahliana Amalia, S.T. , drg. Restia Marta'ul Jannah dan Ahdi Wahdini, S.H. yang telah memberikan dukungan dan doa selama ini kepada penulis.
19. Serta seluruh pihak baik kerabat, tetangga dan teman teman serta seluruh pihak yang berada di Kampus Magister Hukum yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu penulis ucapkan banyak terimakasih atas segala bantuan dan doa-doa yang diberikan kepada penulis hingga penulis mampu menyelesaikan perkuliahan di Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan penelitian Tesis ini tidak terlepas dari pertolongan Allah SWT tanpa rahmat dan karunia Nya penulis bukan apa apa. Terlebih penelitian Tesis ini masih jauh dari sempurna namun, penulis berusaha mengerjakannya sebaik mungkin.

Oleh sebab itu penulis memohon maaf apabila masih terdapat kekurangan didalam penelitian Tesis ini. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih banyak semoga penelitian tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Banjarmasin, Juli 2024

Rika Nur Widya Prahesti

## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN  
HALAMAN JUDUL DALAM  
HALAMAN PENGESAHAN  
HALAMAN PERNYATAAN  
RINGKASAN  
ABSTRAK  
UCAPAN TERIMA KASIH  
DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN .....	1
	A. Latar Belakang Masalah.....	1
	B. Rumusan Masalah.....	10
	C. Keaslian Penelitian .....	10
	D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	12
	E. Tinjauan Pustaka.....	13
	F. Metode Penelitian .....	45
	G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan .....	49
BAB II	DISHARMONISASI HUKUM PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.....	51
	A. Disharmonisasi Hukum Dalam Peraturan Sistem Peradilan Pidana.....	51
	B. Fakta Anak Berkonflik Dengan Hukum (Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana).....	63
BAB III	AKIBAT HUKUM TIDAK TERTERA TINDAKAN REHABILITASI BAGI ANAK PELAKU PADA UNDANG- UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK .....	76
	A. Aturan Tindakan Rehabilitasi bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	76
	B. Akibat Hukum yang Timbul dari Adanya Disharmonisasi Hukum Peraturan tentang Tindakan Rehabilitasi bagi Anak Pelaku .....	95
BAB IV	PENUTUPAN	
	A. Kesimpulan.....	100
	B. Saran .....	101

DAFTAR PUSTAKA  
DAFTAR RIWAYAT HIDUP